

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, Virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Munculnya Virus COVID-19 ini memberikan banyak sekali dampak bagi Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Salah satu dampaknya yaitu banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh para pekerja yang di PHK tersebut untuk memperoleh pendapatan lagi adalah membangun Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa kita kenal dengan sebutan UMKM. UMKM dapat dikatakan sebagai alat penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Rudjito, penjelasan UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. (Rudjito, 2003).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% jika dibandingkan pada 2018 yang mana pada tahun itu terdapat 64,2 juta unit. Jika dirinci lebih lanjut lagi, maka jumlah usaha mikro pada 2019 berjumlah 64,6 juta. Lalu sebanyak 798,7 ribu unit itu merupakan usaha kecil. Sementara,

sisanya yang mana berjumlah sekitar 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. Untuk di Kota Malang, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang pada 2020 ada sebanyak 9.870 usaha mikro yang ada di wilayah Kota Malang, Jawa Timur.

Peningkatan UMKM yang cukup signifikan tentunya akan menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan karena pelaku usaha UMKM tersebut akan melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan aturan khusus terhadap pengenaan pajak sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan, dimana kebijakan itu berupa pengenaan tarif final sebesar 0,5 % kepada pelaku usaha UMKM yang peredaran brutonya atau laba kotornya dibawah 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Kebijakan atau peraturan ini tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Akan tetapi, pemerintah juga tidak mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha yang peredaran brutonya dibawah 4,8 Miliar Rupiah untuk menggunakan kebijakan tarif 0,5 % ini. Karena di dalam Pasal 3 ayat 2 PP No. 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa “Tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud bahwa wajib pajak tersebut memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan tarif PPh Pasal 17”. Artinya pemerintah memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memilih menggunakan PP No. 23 ini atau menggunakan Tarif Umum PPh Pasal 17 dalam menghitung dan melaporkan pajaknya itu sendiri.

Sebelumnya ada penelitian Ferry & Faizal (2020) yang mengulas dan menganalisis mengenai dampak pemberlakuan PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut penerapan PP 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, jumlah Wajib Pajak tersebut terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan kenaikan jumlah Wajib Pajak tersebut, maka salah satu maksud dari diterapkannya PP 23 Tahun 2018 telah tercapai, yang tidak lain untuk mendorong para pelaku UMKM agar dapat ikut serta pada negara dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan atas hasil usahanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, membuat penulis berpikir bahwa ini merupakan topik yang cukup menarik untuk dibahas dan juga dianalisis lebih dalam tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dari kebijakan pemerintah dalam menerbitkan 2 tarif terhadap suatu penghasilan yaitu PP 23 Tahun 2018 dan Tarif umum PPh Pasal 17. Oleh karena itu, dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis memutuskan untuk mengambil judul “TINJAUAN PERBANDINGAN PENGENAAN TARIF UMUM DENGAN TARIF PP 23 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK SEKTOR UMKM DI LINGKUNGAN KPP PRATAMA MALANG UTARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan karya tulis tugas akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang direncanakan, maka penulis berencana untuk merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha UMKM di lingkungan KPP Pratama Malang Utara?
2. Bagaimana tinjauan perbandingan perhitungan atas perbedaan penggunaan tarif PP 23 dengan tarif umum PPh Pasal 17 sektor UMKM di KPP Malang Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh kegiatan usaha sektor UMKM di lingkungan KPP Pratama Malang Utara
2. Untuk mengetahui dan meninjau perbandingan perhitungan pajak yang dihasilkan berdasarkan perbedaan pengenaan tarif PP 23 dengan tarif PPh Pasal 17 terhadap kegiatan usaha sektor UMKM di KPP Pratama Malang Utara

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya pada pelaku usaha UMKM yang berada di sekitar lingkungan KPP Pratama Malang Utara dengan melakukan perbandingan atas pengenaan tarif PP 23 dan tarif umum PPh Pasal 17 terhadap penerimaan pajak untuk sektor UMKM itu sendiri.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap bahwa Karya Tulis Tugas Akhir ini akan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk kemajuan bangsa dan negara. Penulis juga berharap bahwa perbandingan – perbandingan yang ditulis di dalam KTTA ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan pengenaan tarif PP 23 dan tarif umum PPh pasal 17 terhadap sektor UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai landasan teori tentang masalah yang akan dianalisis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sendiri. Bab ini juga akan banyak mengulas mengenai PP No. 23 Tahun 2018 dan tarif umum PPh Pasal 17.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini akan memuat metode yang digunakan, gambaran objek penulisan dan semua data yang diperoleh oleh penulis, kemudian memuat tentang hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan isu yang akan dianalisis. Penulis juga akan melakukan perbandingan tentang teori yang ada di dalam PP No. 23 Tahun 2018 dengan PPh Pasal 17 terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Miliar Rupiah dan 1 tahun pajak.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil akhir dari pembahasan yang ditulis oleh penulis.